



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof.dr. H.R. Bunyamin 708 Purwokerto  
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

- Menimbang: a. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan-keunggulan riset (*research excellence*) dalam rangka pengembangan universitas sebagai universitas riset bertaraf internasional ;
- b. bahwa Universitas Jenderal Soedirman sebagai instansi pemerintah perlu mengelola aktiva tetap tak berwujud (*intangible assets*) Universitas yang berupa Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jenderal Soedirman, yang didapat dari hasil penelitian dan/atau pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa pengelolaan tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan aset Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jenderal Soedirman sebagai instansi pemerintah, dapat mendatangkan manfaat bagi Universitas Jenderal Soedirman dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan memberikan insentif bagi dosen dan peserta didik Universitas Jenderal Soedirman dalam mengembangkan riset dasar dan riset terapan;
- d. bahwa sebagai institusi Universitas Jenderal Soedirman diberi wewenang untuk mengelola kegiatan perolehan, pemilikan, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jenderal Soedirman perlu disempurnakan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci, khususnya mengenai pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, satuan kerja pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, dan Komite Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e maka kebijakan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jenderal Soedirman perlu ditetapkan dengan peraturan rektor ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Penelitian dan Pengembangan ada Lembaga Penelitian Pemerintah dan Universitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4043);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang—Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 - 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk di bidang perdagangan barang dan jasa, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
2. Hak Kekayaan Intelektual Universitas adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Universitas Jenderal Soedirman, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas akademika, tenaga kependidikan dan/atau pihak lain, yang dilakukan melalui surat perjanjian pengalihan hak.
3. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.

6. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat sebagai LPPM, adalah payung institusi bagi Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang bertugas tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Badan Pengelola Usaha adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum UNSOED.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas.
12. Pihak lain adalah orang, persekutuan perdata, atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan Universitas dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan/atau kreativitas.
13. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual adalah pemegang hak paten, pemegang hak cipta, pemegang hak merek dagang atau merek jasa, pemegang hak desain industri, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak rahasia dagang, dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
14. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas adalah segala bentuk kegiatan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada Universitas baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.
15. Peneliti adalah seseorang yang melalui pendidikannya memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang tertentu dan/atau lintas disiplin.

16. Inventor adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, pengembangan dan/atau kreativitas yang menghasilkan suatu invensi yang berpotensi hak kekayaan intelektual.
17. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual, baik, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
18. Penerima lisensi adalah orang, persekutuan keperdataan, atau badan hukum yang mendapatkan izin dari Universitas untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas berdasarkan suatu perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama Hak Kekayaan Intelektual.
19. Royalti adalah imbalan yang diberikan sebagai akibat penggunaan hak kekayaan intelektual.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau kreativitas di lingkungan Universitas, yang dilakukan oleh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan/atau pihak lain.
- (2) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat (1) dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, atau badan hukum yang melakukan kerjasama kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau kreativitas dengan Universitas.

## BAB III

### PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 3

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.

## BAB IV

### PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PEMELIHARAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu

#### Perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

#### Pasal 4

- (1) Universitas dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dari penghasil Hak Kekayaan Intelektual, yang terdiri atas :
  - a. Sivitas Akademika;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Pihak lainyang melakukan kegiatan atau kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan/atau kreativitas dengan Universitas.
- (2) Setiap hasil penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan dan/atau kreativitas yang berpotensi Hak Kekayaan Intelektual dapat didaftarkan pada Pemerintah, manakala penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan/atau kreativitas tersebut dibiayai baik seluruh maupun sebagian oleh Universitas dan/atau menggunakan fasilitas Universitas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh LPPM.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dialihkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada Universitas.

#### Pasal 5

- (1) Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung upaya perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
- (2) Dosen wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Universitas.
- (3) Tenaga kependidikan wajib memberikan laporan kepada Universitas dalam hal terlibat dalam kegiatan Sivitas Akademika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

#### Bagian Kedua

#### Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

#### Pasal 6

- (1) Hak Kekayaan intelektual yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) yang berasal dari Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan menjadi milik Universitas.

- (2) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Universitas memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas kepada Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan, atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

#### Pasal 7

Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui suatu surat pengalihan Hak Kekayaan Intelektual atau surat perjanjian kepemilikan bersama Hak Kekayaan Intelektual.

### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual

##### Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh LPPM
- (2) Pemeliharaan yang dimaksud ayat (1) meliputi inventarisasi invensi yang berpotensi Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan pembayaran biaya tahunan untuk hak paten dengan tujuan agar Hak Kekayaan Intelektual selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas).

### Bagian Keempat

#### Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

##### Pasal 9

Universitas melakukan upaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

##### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas dilakukan melalui perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual antara Universitas dengan pemegang lisensi, atau perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban.

- (2) Perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi.
- (4) Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. hak cipta dan hak terkait;
  - b. paten;
  - c. merek;
  - d. desain industri;
  - e. desain tata letak sirkuit terpadu;
  - f. rahasia dagang; dan
  - g. varietas tanaman.
- (5) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud ayat (4) paling tidak memuat :
  - a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
  - b. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
  - c. objek perjanjian Lisensi;
  - d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sublisensi;
  - e. jangka waktu perjanjian Lisensi;
  - f. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
  - g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

#### Pasal 11

- (1) Pembagian Royalti dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas antara Universitas dengan inventor dilakukan dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas, yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas Universitas, dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan Universitas.
- (2) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan asas-asas:
  - a. Keadilan;
  - b. Proporsionalitas;
  - c. Kejujuran;
  - d. Transparansi; dan
  - e. Integritas.

- (3) Pembagian royalti dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Inventor mendapat bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diterima;
  - b. Universitas mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diterima.
  - c. Ketentuan huruf a dan b dapat ditinjau ulang oleh Rektor setiap tahun sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
- (4) Penghasil Hak Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, b, dan c di atas kepada pimpinan Universitas, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk penggunaan aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud Universitas.
- (5) Aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. Penggunaan fasilitas dan laboratorium Universitas, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, listrik, dan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan;
  - b. Alat dan bahan laboratorium.
- (6) Aktiva tetap tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. hak sewa ;
  - b. biaya pengelolaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia pendukung penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual ;
  - c. perizinan ;
  - d. biaya pengurusan pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ;
  - e. waralaba ; dan
  - f. itikad baik.

## BAB V

### SATUAN KERJA PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 12

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana diatur pada Pasal 3 dilakukan oleh LPPM untuk melakukan perolehan, kepemilikan, pemeliharaan, dan perlindungan, serta BPU untuk melakukan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual.

### Pasal 13

LPPM dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi potensi Hak Kekayaan intelektual yang ada pada pusat riset di tingkat Fakultas, maupun di tingkat Universitas, yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melakukan penilaian atau evaluasi bersama Komite Penilai Hak Kekayaan Intelektual mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
- c. melakukan proses pengalihan Hak Kekayaan Intelektual dari Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan kepada Universitas bersama unit kerja lain dalam lingkungan Universitas;
- d. melakukan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- e. melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam mengelola portofolio Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
- f. memfasilitasi kegiatan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Universitas lainnya;
- g. mengupayakan pengungkapan invensi atas penelitian berpotensi paten yang dilakukan oleh peneliti Universitas;
- h. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian Sivitas Akademika terhadap sistem Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Fakultas, dan lembaga penelitian di tingkat Universitas.

### Pasal 14

BPU dalam melakukan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:

- a. bersama unit kerja lain dalam lingkungan Universitas melakukan kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, meliputi penjajakan dan pencarian mitra kerja sama, penyiapan perjanjian lisensi, dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang dianggap perlu;
- b. Memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI Universitas, berupa royalti dan pendapatan lainnya, bekerja sama dengan Biro Umum dan Keuangan Universitas;
- c. Melakukan fungsi-fungsi kantor lisensi teknologi.

BAB VI  
UNIVERSITAS SEBAGAI PEMEGANG LISENSI

Pasal 15

- (1) Universitas dapat melakukan kegiatan pelaksanaan atau perbanyakkan dari teknologi yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain melalui perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama dengan pemilik teknologi.
- (2) Kegiatan tersebut dalam ayat (1) di atas ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *benchmarking*, atau kerja sama penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan fasilitas riset Universitas.

Pasal 16

Perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi dimana Universitas merupakan pihak pemegang lisensi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ditandatangani oleh Rektor.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto,  
Pada tanggal 5 Agustus 2020  
REKTOR,



see .

Mo 14/8-2020.

Dr. KAMPOND, CA. MH.